



PUTUSAN

Nomor 2067 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT. ASIA PERMAI MANDIRI**, berkedudukan di Wisma Antara Lt.16, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammadianoro P, S.H., L.L.M., Advokat, beralamat di Royal Gading Square RG 10 No. 16, Jalan Pegangsaan II Kelapa Gading, Jakarta Utara 14260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2012, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II;
 - II. **PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 18 KM 3 Pabrik Kertas Gunung Jaya Agung, Karawaci, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., Haris Satiadi, S.H., Aria Dipura, S.H., para Advokat, beralamat di Kartika Chandra Building 8th Floor Suite 803, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12060, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2012,
 - III. **RIYANI TJOKRONEGORO**, beralamat di Jalan Permata Hijau Blok J-II No. 26 RT.08 RW.01, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama Tergugat II dan Direktur Utama Tergugat III, maupun selaku Pribadi,
- Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat III, Tergugat II/para Terbanding III/para Pembanding III;
- melawan
1. **NY. YANTI**,
 2. **HARIYANTO**,
 3. **SUDIRMAN**,

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



4. **SUCIPTO,**
5. **HERMAN WIJAYA,**
6. **HARTONO WIJAYA,** keenamnya bertempat tinggal di Jalan Kartini VIII No. 8, Jakarta Pusat, keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Cholik, S.H., Sholikhah, S.H., Nina Kasih Puspita, S.H., M.Kn., para Advokat, beralamat di Jalan Sentra Primer Raya No. 9 (Pertigaan Warung Nangka), Pulo Gebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2010,

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding
I/para Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II dan Tergugat III, Tergugat II/para Terbanding III/para Pembanding III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagai Pemegang saham pada PT. Eastern Star, suatu perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik pembuatan Kertas Karton, Printing, Sticker, Laminating, Paper Core, Sanitary Napkin dan Tissue yang dilengkapi dengan mesin-mesin serta peralatan dan fasilitasnya dengan areal bangunan pabrik seluas +/- 10.000 M2 (lebih atau kurang sepuluh ribu meter persegi) berdiri di atas tanah seluas +/- 20.000 M2 (lebih atau kurang dua puluh ribu meter persegi) terletak di Jalan Raya Curug Km 2, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten;
2. Bahwa pada tahun 1993 PT. Eastern Star mengalami permasalahan keuangan yaitu kesulitan dalam pengembalian kredit pada PT. Bank

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (BNI), akibat pengembangan usaha dan dampak dari kebijakan pemerintah di bidang moneter/keuangan;

3. Bahwa karena tanah dan bangunan pabrik serta mesin-mesin di dalam pabrik tersebut sebagian besar telah dijadikan sebagai jaminan hutang pada BNI, maka atas saran dan oleh BNI dicarikan calon investor yang akan membantu menanggulangi kesulitan keuangan PT. Eastern Star dan akan menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya para Penggugat;
4. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, maka pada tanggal 28 September 1994 dibuat Pengikatan Jual Beli Saham PT. Eastern Star antara

para Penggugat selaku para pemegang saham PT. Eastern Star dengan Calon Investor yang dikenalkan oleh BNI yaitu PT. Asia Permai Mandiri (APM)/Tergugat I milik Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Eastern Star No. 35 yang dibuat oleh/di hadapan Notaris Yulinar Idris, S.H., (bukti P- 1);

5. Bahwa pengikatan jual beli saham tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 2 PT. Asia Permai Mandiri/Tergugat I hanya melakukan pembayaran secara formalitas dengan harga sebesar Rp1,00 (satu rupiah), dan dalam Pasal 3 ditentukan, bahwa pengikatan jual beli saham tersebut akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian jual beli saham setelah mendapat izin dari BNI, dengan ketentuan dalam Pasal 4, bahwa pihak PT. Asia Permai Mandiri dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli tersebut menjamin dan akan memberikan bukti tertulis hal dibebaskannya para Penggugat dari kewajibannya termasuk personal garansi atas kredit yang ditanggungnya pada Bank dan Lessor;
6. Bahwa karena PT. Asia Permai Mandiri (Tergugat I) mengaku dan menyatakan telah mendapat izin dari BNI, maka pada tanggal 25 Oktober 1994 para Penggugat mau melakukan penandatanganan akta Perjanjian Jual Beli Sahara PT. Eastern Star antara para Penggugat dengan (Tergugat I), sebagaimana dituangkan pada Akte No. 42 yang dibuat oleh/di hadapan Notaris Yulinar Idris, S.H. dan berdasarkan Akte jual beli

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham tersebut Tergugat I menguasai, mengelola dan menjalankan pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat tersebut, (bukti P- 2);
7. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Eastern Star tertanggal 28 September 1994 No. 35 dan Akta Jual Beli Saham PT. Eastern Star tertanggal 25 Oktober 1994 No. 42, seluruh penguasaan dan pengelolaan aset-aset PT. Eastern Star telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Berita Acara Serah Terima PT. Eastern Star tanggal 8 Desember 1994 (Bukti P-3);
 8. Bahwa akan tetapi meskipun telah lewat waktu satu tahun lebih, Tergugat I tidak dapat memberikan bukti tertulis tentang dibebaskannya para Penggugat dari kewajibannya termasuk personal garansi atas kredit yang ditanggungnya pada Bank dan Lessor, dan Tergugat I juga telah membohongi para Penggugat dengan mengatakan telah mendapat izin dari BNI sehingga para Penggugat mau menandatangani Perjanjian akta Jual Beli Saham PT. Eastern Star tersebut, padahal ternyata izin dari BNI yang dipersyaratkan tersebut tidak pernah ada;
 9. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat I tersebut, maka pada awal tahun 1996 para Penggugat bersama dengan BNI meminta Tergugat I untuk berhenti menjalankan operasional pabrik dan keluar dari Pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat, karena Tergugat I telah membohongi para Penggugat sehingga Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sahara PT. Eastern Star No. 35 tanggal 28 September 1994 dan Akte Perjanjian Jual Beli Saham No. 42 tanggal 25 Oktober 1995 tersebut tidak sah dan tidak berlaku;
 10. Bahwa atas tindakan para Penggugat tersebut, Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) selaku Direktur Utama PT. Asia Permai Mandiri (Tergugat I) tidak mau keluar dan tetap menguasai dan mengoperasikan jalannya pabrik PT. Eastern Star dan kemudian pada tanggal 18 Maret 1996 Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) selaku Direktur Utama PT. Asia Permai Mandiri (Tergugat I) menggugat para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor 118/PDT/G/1996/PN.Jkt.Pst;
 11. Bahwa atas gugatan Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) selaku Direktur Utama PT. Asia Permai Mandiri (Tergugat I) tersebut para Penggugat

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor: 118/ PDT/G/1996/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 1996 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat (PT. Asia Permai Mandiri/ Tergugat I) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 118/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst. yang dilaksanakan oleh Marsudi Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 1996 serta sita jaminan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 118/Pdt.G/ 1996/PN.Jkt.Pst. yang dilaksanakan Riyadi Issa Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Mei 1996 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan Provisi para Penggugat rekonvensi (para Penggugat);

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonvensi untuk sebagian, Menyatakan akta-akta:
 - a. Akta Berita Acara Rapat PT. Gunung Jaya Agung tertanggal 28 September 1994 No. 31;
 - b. Akta Berita Acara Rapat PT. Eastern Star tertanggal 28 September 1994 No. 34;
 - c. Akta Kuasa PT. Gunung Jaya Agung tertanggal 28 September 1994 No. 33;
 - d. Akta Kuasa PT. Eastern Star tertanggal 28 September 1994 No. 36;
 - e. Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Gunung Jaya Agung tertanggal 28 September 1994 No. 32;

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Eastern Star tertanggal 28 September 1994 No. 35;
- g. Akta Jual Beli Saham PT. Gunung Jaya Agung tertanggal 25 Oktober 1994 No. 40;
- h. Akta Jual Beli Saham PT. Eastern Star tertanggal 25 Oktober 1994 No. 42;
- i. Akta Hibah Saham PT. Gunung Jaya Agung tertanggal 25 Oktober 1994 No. 41;
- j. Akta Hibah Saham PT. Eastern Star tertanggal 25 Oktober 1994 No. 43;
- k. Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Oktober 1994 No. 40 A;
- l. Dan akta-akta lain yang dibuat oleh Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi berdasarkan akta jual beli Saham PT. Gunung Jaya Agung No. 40 tertanggal 25 Oktober 1994 dan Akte jual beli saham PT. Eastern Star No. 42 tertanggal 25 Oktober 1994;

Batal dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi menguasai dan mengelola pabrik kertas PT. Gunung Jaya Agung dan PT. Eastern Star adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat dalam konvensi atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan penguasaan serta pengelolaan pabrik kertas PT. Gunung Jaya Agung dan PT. Eastern Star kepada para Penggugat rekonvensi/Tergugat I sampai dengan VII dalam konvensi dan kuasanya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi Penggugat dalam konvensi mentaati keputusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet walaupun Kasasi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara atau sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), (bukti P-4a);

12. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 1996 tersebut Penggugat Konvensi (Riyani Tjokronegoro (Tergugat II)/PT. Asia Permai Mandiri/Tergugat I) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 285/ Pdt/1997/PT.DKI tertanggal 16 Juni 1997 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/ Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 1996 yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), (bukti P-4b);

13. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor: 285/Pdt/1997/PT.DKI tertanggal 16 Juni 1997 Penggugat/Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 1214 K/PDT/1998 tanggal 20 Juni 2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Riyani Tjokronegoro tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (bukti P4c);

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 1996 Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor: 285/Pdt/1997/PT.DKI tertanggal 16 Juni 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 1214 K/PDT/1998 tanggal 20 Juni 2002. Maka terbukti bahwa Tergugat I. Tergugat II telah menguasai Pabrik kertas PT. Eastern Star milik para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum, di mana perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut sangat merugikan para Penggugat;
15. Bahwa meskipun dalam Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Eastern Star tertanggal 28 September 1994 No. 35 dan Akta Jual Beli Saham PT. Eastern Star tertanggal 25 Oktober 1994 No. 42, yang melakukan transaksi adalah PT. Asia Permai Mandiri (Tergugat I) tetapi dalam prakteknya yang mengoperasikan jalannya perusahaan adalah PT. Surikarya Kertasindo Industri (Tergugat III) dan Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) selaku Direktur Utama dan pemilik Tergugat II dan Tergugat III;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hanya menguasai dan mengoperasikan jalannya Pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat saja, akan tetapi Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I dan Tergugat III telah menjual aset-aset PT. Eastern Star milik para Penggugat (bukti P-5), yaitu berupa:
- A. Mobil-mobil Truk, masing-masing:
- Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi: B 9185 MR Tahun 1990;
 - Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi: B 9514 RW Tahun 1992 Atas Nama PT. Eastern Star, (bukti P-5a, P-5b, P-5c, P-5d);
 - Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi: B 9577 MN Tahun 1990;
 - Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi: B 9623 CH Tahun 1989;
 - Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi: B 9624 CH Tahun 1989, (vide halaman 3 Berita Acara Serah Terima) (bukti P-3);
- B. Mesin-mesin, masing-masing:
- 1 (satu) Unit Mesin Napkin Paper Making Type SPN 2603;
 - 1 (satu) Unit Mesin Pocket Size Facial Type SPN 2633;

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Automatic Facial Tissue;
 - 1 (satu) Unit Mesin Napkin;
 - 1 (satu) Unit Tissue Making Machine Type SPN 2633;
 - 1 (satu) Unit Sanitary Napkin Making Machine;
- (bukti P-6, P-6a) (vide halaman 5 Berita Acara Serah Terima);

17. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat tersebut dilakukan sejak transaksi jual beli saham PT. Eastern Star sebut dilakukan yaitu sejak bulan Oktober 1994 hingga akhir bulan Juli 2003 yaitu pada saat dilakukan eksekusi Pengosongan Pabrik PT. Eastern Star berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 62/BA.EKS/1996/PN.Tng. Jo. Nomor 121/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Juli 2003 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan (bukti P7);

18. Bahwa dengan dikuasainya pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, praktis para Penggugat tidak bisa menggunakan, mengoperasikan dan tidak bisa menikmati hasil atau telah dirugikan oleh selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai dan mengoperasikan serta menikmati hasil penguasaan dan pengelolaan pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat tersebut selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan, hal tersebut telah merugikan para Penggugat dan sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat;

20. Bahwa ganti kerugian tersebut setara apabila pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat dengan segala fasilitasnya tersebut disewakan kepada pihak lain, maka para Penggugat akan memperoleh uang sewa tidak kurang dari Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) per bulannya. Bahwa dengan demikian kerugian para Penggugat akibat dari penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum tersebut, adalah sebesar Rp260.000.000,00 X 98 (sembilan puluh

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) bulan atau sebesar Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

21. Bahwa selain kerugian yang ditimbulkan akibat dari penguasaan dan pengelolaan yang tidak sah dan melawan hukum tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah melakukan keteledoran dan kelalaian sehingga bidang-bidang tanah di lokasi dan lingkungan Pabrik milik PT. Eastern Star yang telah dibebani dengan Hipotik/hak tanggungan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) telah dilakukan Eksekusi pengosongan sesuai dengan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 62/BA.EKS/1996/PN.Tng. Jo. Nomor 121/Pdt.G/1994/ PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Juli 2003, atas permohonan Minton Marpaung sebagai pembeli lelang, (vide bukti P-7);
22. Bahwa padahal eksekusi lelang atas bidang-bidang tanah milik para Penggugat tersebut didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pdt.G/1994/PN.Jak.Sel. tanggal 3 Agustus 1995 (bukti P-8a) dalam perkara antara LIPPO MERCHANS FINANCE lawan PT. Gunung Jaya Agung Cs. Berupa putusan serta merta, karena PT. Gunung Jaya Agung membeli mesin secara leasing dari LIPPO MERCHANS FINANCE bahwa akan tetapi putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 515/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 9 Desember 1997 (bukti P-8b) di mana bidang-bidang tanah yang telah diletakkan sita jaminan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan sita jaminan tersebut telah diangkat, dan pengangkatan sita jaminan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3980 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001, karena memang PT. Eastern Star tidak pernah berhutang dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan LIPPO MERCHANS FINANCE. Bahwa oleh karenanya menurut hukum lelang tersebut tidak sah dan tidak berharga, tetapi eksekusi pengosongan tetap dilaksanakan, (bukti P-8c);
23. Bahwa dengan dijualnya bidang-bidang tanah yang telah dibebani hipotik/hak tanggungan oleh BNI tersebut, maka BNI telah menggugat Minton Marpaung, CS. di Pengadilan Negeri Tangerang, dan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 257/Pdt.G/2003/PN.Tng.

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2004 (bukti P-9a) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 492/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 12 Februari 2005 (bukti P-9b) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 740 K/PDT/2006 tanggal 28 September 2006 (bukti P-9c) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali Nomor: 346 PK/PDT/2008 tanggal 19 Maret 2009 (bukti P-9d), hak-hak Hipotik/Hak Tanggungan yang dibebankan oleh BNI tetap sah dan tetap melekat pada bidang-bidang tanah dan bangunan yang telah dilelang dan dikosongkan tersebut;

24. Bahwa pada saat dilakukan eksekusi pengosongan atas pabrik PT. Eastern Star Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendiamkan dan tidak melakukan perlawanan tetapi situasi tersebut telah dimanfaatkan dengan memanipulasi dan memindahkan aset-aset PT. Eastern Star ke lokasi Pabrik PT. Suri Karya Kertasindo Industri (Tergugat III) di Jalan Imam Bonjol Nomor 265 Tangerang, seolah-olah aset-aset tersebut milik Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) sedangkan milik PT. Eastern Star hanya berupa: 1 (satu) Unit Forklift, 1 (satu) Unit Mesin Bubut, 1 (satu) Unit Mesin Bor, 1 (satu) Unit Mesin Gergaji, 1 (satu) Unit Mesin Las, 1 (satu) Unit Mesin Gerinda, 1 (satu) buah Tabung Gas, 1 (satu) buah Timbangan kecil dan 1 (satu) buah Tangki Air, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 62/BA.EKS/1996/ PN.Tng. Jo. Nomor 121/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Juli 2003 (vide bukti P-7);
25. Bahwa padahal nyatanya sesuai dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 8 Desember 1994 dari para Penggugat kepada Tergugat I, mesin-mesin dan peralatan pabrik PT. Eastern Star tersebut lengkap dan terdiri dari berbagai Divisi yaitu Divisi Kertas Karton, Printing, Sticker, Laminating, Paper Core, Sanitary Napkin dan Tissue dan mesin-mesin lainnya yang berada di dalam pabrik tersebut dengan segala perlengkapan yang menunjangnya, (vide bukti P-3). Bahwa namun demikian sampai saat ini PT. Eastern Star tidak pernah menerima dan mengambil barang-barang yang telah dilakukan pengosongan tersebut karena tidak sesuai dengan barang-barang yang telah diserahkan oleh para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa mesin-mesin dan peralatan produksi yang berada di pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima PT. Eastern Star pada tanggal 8 Desember 1994 (vide bukti P- 3) dari para Penggugat yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan penilaian pada saat serah terima, tetapi tidak pernah dikembalikan kepada para Penggugat yaitu berupa:

- a. Mesin-mesin dan peralatan senilai Rp8.243.170.000,00
- b. Instalasi senilai Rp 601.350.000,00
- c. Kendaraan senilai Rp 245.000.000,00
- d. Inventaris senilai Rp 4.465.000,00
- e. Persediaan barang senilai Rp 605.582.258,44

Jumlah Rp9. 699.567.258,44 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);

27. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka para Penggugat secara nyata telah dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II berupa kerugian atas penguasaan dan pengelolaan pabrik PT. Eastern Star selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan secara tidak sah dan melawan hukum sebesar Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah tidak dikembalikannya mesin-mesin dan peralatan pabrik PT. Eastern Star milik para Penggugat sebesar Rp9.699.567.258,44 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen) atau sebesar Rp35.179.567.258,44 (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);

28. Bahwa oleh karenanya wajar sekiranya para Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp35.179.567.258,44 (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen), secara tunai dan sekaligus;

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa para Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara suka rela, maka oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan atau sita persamaan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terutama berupa:

- Bidang-bidang Tanah berikut bangunan yang berada di atasnya serta mesin-mesin pabrik yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.18 KM 3 yang dikenal umum sebagai Pabrik Kertas Gunung Jaya Agung, Karawaci Tangerang, Banten, milik Tergugat II dan Tergugat III dan harta kekayaan lain yang akan dimohonkan kemudian;

30. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah merugikan para Penggugat sebesar Rp35.179.567.258,44 (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp35.179.567.258,44 (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen), secara tunai dan sekaligus;

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

1.1. Bahwa setelah membaca Gugatan para Penggugat maka para Tergugat menilai bahwa dalil-dalil Gugatan para Penggugat sangat tidak jelas/kabur karena para Penggugat tidak dapat merinci dan tidak dapat menguraikan secara spesifik tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I, (misalnya) yang telah dianggap merugikan para Penggugat. Atau tindakan para Tergugat (secara bersama-sama) yang dianggap merugikan para Penggugat, demikian juga terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III. Akibatnya para Tergugat menjadi kesulitan dalam memberikan tanggapan;

1.2. Bahwa selain itu para Penggugat dalam memilih kata-kata juga telah menimbulkan ketidakjelasan/kabur, misalnya dalam angka 4 Gugatan para Penggugat, disebutkan "...PT Asia Permai Mandiri (APM)/Tergugat I milik Riyani Tjokronegoro" Apa arti dan maksud kata "milik" dalam kalimat tersebut? apakah artinya 100% (seratus persen) saham PT Asia Permai Mandiri dimiliki oleh Ny. Riyani Tjokronegoro? atau punya arti yang lain?;

1.3. Bahwa selain itu masih ada ketidakjelasan lainnya yang menyulitkan para Tergugat dalam menjawab, seperti dalam angka 10 Gugatan yang menyebutkan pada tanggal 18 Maret 1996 Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) selaku Direktur Utama PT. Asia Permai Mandiri (Tergugat I) menggugat para Penggugat.... Kalimat tersebut tidak jelas dan membingungkan, apakah yang menggugat itu PT Asia

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Mandiri selaku badan hukum? atau Ny. Riyani Tjokronegoro selaku pribadi? mengingat Penggugat menuliskan "Riyani Tjokronegoro (Tergugat II)". Karena apabila yang dimaksud adalah PT Asia Permai Mandiri (selaku badan hukum) yang mengajukan gugatan maka tidak perlu menuliskan "Riyani Tjokronegoro (Tergugat II) selaku Direktur Utama PT Asia Permai Mandiri" cukup ditulis "PT Asia Permai Mandiri";

- 1.4. Bahwa akibat cara-cara penyusunan gugatan semacam itu maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena tidak dapat dibedakan mana yang merupakan tindakan Tergugat I (yang waktu itu dalam bertindak diwakili oleh Ny. Riyani Tjokronegoro selaku Direktur Utama), serta tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan Tergugat II selaku pribadi, dan seterusnya;
- 1.5. Bahwa selain itu gugatan juga tidak jelas terhadap tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh para Tergugat (baik sendiri maupun bersama-sama) yang telah merugikan para Penggugat, apakah karena soal penguasaan terhadap PT. Eastern Star atau akibat-akibat dari eksekusi yang dimohonkan Sdr. Minton Marpaung? semuanya itu tidak jelas;
2. Tentang Para Pihaknya Tidak jelas;
 - 2.1. Bahwa salah satu pihak dalam gugatan para Penggugat adalah Ny. Riyani Tjokronegoro dan disebutkan pula kapasitas Ny. Riyani Tjokronegoro adalah baik selaku Direktur Utama PT. Asia Permai Mandiri, Direktur Utama PT. Surikarya Kertasindo Industri maupun selaku pribadi, dengan cara penulisan semacam itu maka dari sudut hukum Ny. Riyani Tjokronegoro digugat dalam tiga kapasitas;
 - 2.2. Bahwa dengan ditempatkan dalam ketiga posisi/kapasitas tersebut maka seharusnya Ny. Riyani tidak hanya diposisikan sebagai Tergugat II, namun harus diposisikan di nomor lain misalnya sebagai Tergugat IV (dalam hal Ny. Riyani Tjokronegoro sebagai Direktur Utama Tergugat I) dan sebagai Tergugat V (dalam hal Ny. Riyani Tjokronegoro sebagai Direktur Utama Tergugat III). Oleh karena Penggugat tidak melakukan hal seperti itu maka posisi/kapasitas Ny. Riyani Tjokronegoro menjadi rancu/tidak jelas;

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Bahwa selain posisi/kapasitas Ny. Riyani Tjokronegoro menjadi rancu/ tidak jelas, dalil Penggugat terhadap Ny. Riyani Tjokronegoro juga tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tindakan apa saja yang telah dilakukan Ny. Riyani Tjokronegoro dalam kapasitasnya selaku pribadi yang dianggap telah merugikan para Penggugat atau tindakan apa saja yang telah dilakukan Ny. Riyani Tjokronegoro dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat yang jelas karena para Penggugat dianggap telah merugikan para Penggugat, demikian seterusnya dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat III;
- 2.4. Bahwa akibat cara penempatan posisi Tergugat serta tidak adanya rincian tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Ny. Riyani Tjokronegoro, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, sekaligus mempersulit Tergugat II (NY. Riyani Tjokronegoro dalam memberikan sangkalan-sangkalan). Dengan demikian para Penggugat telah melanggar hukum acara karena telah mempersulit para Tergugat dalam membela diri;
- 2.5. Bahwa oleh karena ketidakjelasan tersebut maka untuk selanjutnya dalam perkara ini maka Ny. Riyani Tjokronegoro dalam kapasitasnya selaku pribadi (selanjutnya disingkat Ny. Riyani) akan bertindak selaku Tergugat II;
3. Tentang para Penggugat Tidak Berhak dan Berwenang Mengajukan Gugatan Mewakili Kepentingan PT. Eastern Star;
- 3.1. Bahwa tidak terbantahkan bahwa PT. Eastern Star merupakan sebuah badan hukum yang memiliki organ termasuk dalam hal ini jajaran direksi yang berwenang mewakili PT. Eastern Star baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal mana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menyatakan: "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.";

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 angka (1) UUPT juga menegaskan kembali hal tersebut, yang menyatakan: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Sementara itu dalam gugatannya para Penggugat telah menyatakan bahwa dirinya merupakan pemegang saham pada PT. Eastern Star;

3.2. Bahwa membaca gugatan para Penggugat tersebut maka timbul ketidakjelasan karena dalam dalil-dalilnya para Penggugat dengan jelas telah bertindak mewakili PT. Eastern Star dan melakukan upaya hukum untuk kepentingan PT. Eastern Star, hal ini dapat dibaca dari beberapa dalil gugatan antara lain:

- angka 16, yang "... Tergugat II telah menjual aset-aset PT. Eastern Star milik para Penggugat;
- angka 24, yang menyatakan "... telah dimanfaatkan dengan memanipulasi dan memindahkan aset-aset PT. Eastern Star ke lokasi pabrik PT. Surikarya Kertasindo Industri ...";

Dari kalimat gugatan tersebut maka jelas bahwa apabila benar - quod-non - aset PT. Eastern Star telah dijual, dimanfaatkan maka jelas secara hukum yang berwenang untuk melakukan upaya hukum adalah PT. Eastern Star (sebagai perseroan), bukan para Penggugat yang berkedudukan sebagai pemegang saham;

3.1. Bahwa dengan demikian para Penggugat telah tidak dapat membedakan apa saja hak dan kepentingannya sebagai pemegang saham perseroan yang bernama PT. Eastern Star di satu sisi, serta apa saja hak kewenangan PT. Eastern Star sebagai badan hukum yang juga mempunyai organ perseroan (direksi), di sisi yang lain;

3.2. Bahwa oleh karena para Penggugat telah bertindak untuk kepentingan dan atas nama PT. Eastern Star, namun pada kenyataannya posisi Penggugat bukanlah jajaran Direksi PT. Eastern Star, maka telah sangat jelas para Penggugat telah melanggar Pasal 1 angka (5) jo Pasal 98 angka (1) UUPT, karena para Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan mewakili dan untuk kepentingan PT. Eastern Star;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa dengan demikian demi hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);
4. Gugatan Kurang Pihak;
- 4.1. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat angka 21 sampai dengan angka 23, para Penggugat telah menguraikan dan menyebut keterlibatan pihak-pihak lain yang telah mengakibatkan dirinya mengalami kerugian yaitu BNI, PT. Lippo Merchans Finance, PT. Gunung Jaya Agung dan Sdr. Minton Manurung;
- 4.2. Bahwa para Penggugat secara tegas telah menyebutkan bahwa BNI, PT. Lippo Merchans Finance, PT. Gunung Jaya Agung dan Sdr. Minton Marpaung dalam perkara No. 121/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel secara tidak sah telah melakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah di lokasi pabrik PT. Eastern Star. Selanjutnya para Penggugat menyebutkan bahwa eksekusi tersebut salah alamat karena PT. Eastern Star tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan PT. Lippo Merchans Finance, dan seterusnya;
- 4.3. Bahwa karena para Penggugat telah menyebutkan adanya pihak lain yang memiliki hubungan dalam gugatan ini yaitu BNI, PT. Lippo Merchans Finance, PT. Gunung Jaya Agung dan Sdr. Minton Manurung yang telah mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian, maka menurut hukum acara perdata seharusnya pihak-pihak tersebut turut digugat;
- 4.4. Bahwa ternyata para Penggugat tidak menjadikan 4 (empat) subyek hukum tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, malahan para Penggugat telah menggugat pihak lain yang justru lama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki hubungan apapun juga dengan para Penggugat, yaitu PT Surikarya Kertasindo Industri (Tergugat III);
- Dengan demikian gugatan para Penggugat telah kurang pihak, tindakan para Penggugat tersebut jelas melanggar hukum acara;
5. Gugatan Yang Ditujukan Kepada Tergugat III adalah Gugatan Yang Salah Alamat;
- 5.1. Bahwa dalam perkara ini para Penggugat telah menjadikan Tergugat III sebagai pihak dan menempatkannya sebagai Tergugat III dengan

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat III yaitu PT. Surikarya Kertasindo Industri pernah ditunjuk oleh Tergugat I untuk mengelola PT. Eastern Star;

5.2. Bahwa tindakan para Penggugat jelas-jelas ngawur dan tidak berdasar karena Tergugat III PT. Surikarya Kertasindo Industri sama sekali tidak pernah memiliki hubungan hukum dan tidak pernah sedikitpun terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan PT. Eastern Star;

5.3. Bahwa memang ada suatu perusahaan yang namanya mirip dengan nama Tergugat III, yang pernah ditunjuk untuk mengelola PT. Eastern Star nama perusahaan tersebut adalah PT. SURIPUTRA NIAGA PERSADA !!!;

5.4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat III (PT. Surikarya Kertasindo Industri) demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Gugatan Rekonvensi PT. Surikarya Kertasindo Industri (Penggugat dalam Rekonvensi) terhadap para Penggugat (para Tergugat dalam Rekonvensi):

1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (PT. Surikarya Kertasindo Industri) kemukakan pada bagian eksepsi, jawaban (konvensi) di atas bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun juga baik dengan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi maupun dengan PT. Eastern Star;
2. Bahwa ternyata dengan mendasarkan pada itikad buruk para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah menjadikan sebagai Penggugat Rekonvensi (PT. Kertasindo Industri) sebagai Tergugat III dan menuduh telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap diri Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;
3. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada itikad yang sangat buruk, karena dengan terang-terangan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjadikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebagai sasaran tembak, dengan cara:

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menuliskan alamat PT. Surikarya Kertasindo Industri (Tergugat III) "... alamat Jalan Imam Bonjol No. 18 km 3 pabrik Kertas Gunung Jaya Agung;
- Mengajukan permohonan sita jaminan terhadap (bahkan dalam dalilnya angka 28, mempergunakan kata "... terutama terhadap dan hanya menyebutkan aset Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi;

4. Bahwa cara penulisan alamat "PT. Surikarya Kertasindo Industri, alamat Jalan Imam Bonjol No. 18 km 3 Pabrik Kertas Gunung Jaya Agung, Karawaci..." jelas cara penulisan/penyebutan yang tidak benar dan sengaja dilakukan dengan tujuan dan itikad buruk, karena PT. Gunung Jaya Agung merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Yang pasti, perusahaan yang beralamat/berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol No. 18 km 3, Karawaci, Tangerang adalah PT. Surikarya Kertasindo Industri, tidak ada perusahaan bernama PT. Gunung Jaya Agung yang beralamat/berkedudukan di tempat tersebut;

5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum karena telah menjadikan Penggugat Rekonvensi (PT. Surikarya Kertasindo Industri) sebagai pihak (sebagai Tergugat III) dengan mendalilkan telah melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, bahkan telah menjadikan aset Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai sasaran permohonan sita jaminan, dengan menciptakan sengketa fiktif yang tidak benar;

6. Bahwa akibat tindakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian karena mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dan memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, berupa:

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian material, yaitu kerugian akibat Penggugat mengeluarkan gugat Rekonvensi harus mengeluarkan dan membayar biaya pengacara dan biaya lainnya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil, yaitu Penggugat Rekonvensi mengalami pencemaran nama baik sehingga mengakibatkan para Suplier menjadi ragu menjalankan kerja sama dengan Penggugat Rekonvensi, merugikan jalannya perusahaan, meresahkan karyawan, yang apabila dikonversikan dengan nominal uang mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jelas telah terbukti mempunyai itikad buruk, dan dikhawatirkan akan mengulanginya kembali dan menghindari dari kewajibannya membayar ganti rugi, oleh karenanya untuk menjamin pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat, perlu diletakkan sita jaminan terhadap aset para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, antara lain berupa:
- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Kartini VIII No. 8, Jakarta Pusat;
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Ratu Indah Blok AA 2 No. 33 RT. 007 RW.07, Kelurahan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
9. Bahwa dengan demikian beralasan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan (verzet);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

Adapun Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, meliputi gugat:
 - a. Kerugian materiil, yaitu kerugian akibat Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan dan membayar biaya advokat dan biaya operasional sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil, yaitu Penggugat Rekonvensi mengalami pencemaran nama baik sehingga mengakibatkan Suplier menjadi ragu, merugikan jalannya perusahaan, meresahkan para karyawan, yang apabila kerugian immateriil tersebut dikonversikan dengan uang jumlahnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, antara lain berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kartini VIII No. 8, Jakarta Pusat;
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Rawa Indah Blok AA 2 No. 33 RT.007 RW.07, Kelurahan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan (*verzet*);
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah merugikan para Penggugat sebesar Rp22.439.567.258,44 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp22.439.567.258,44 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 278/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 25 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding I/para Terbanding I semula para Penggugat, Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat I dan para Terbanding III/para Pembanding III semula Tergugat II, Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 611/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat I dan para Terbanding III/para Pembanding III semula Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II pada tanggal 16 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada: para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding I pada tanggal 25 Februari 2013 kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III pada tanggal 17 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada: para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding I pada tanggal 25 Februari 2013 kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding III/Pembanding III pada tanggal 21 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding III/Pembanding III diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada: para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding I pada tanggal 25 Februari 2013 kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II dan Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III/Tergugat III, Tergugat II/para Terbanding III/para Pembanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II

:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 10, di alinea ke tiga menyatakan “Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut didasari atas “Bahwa Memori banding dari para Pembanding I/para Terbanding I semula para Penggugat, Memori Banding dari Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat I dan Memori Banding dari para Terbanding III/para Pembanding III semula Tergugat II, Tergugat III yang pada pokoknya seperti telah dikutip di atas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakikatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, justru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sumir dalam pertimbangan hukumnya, yang hanya secara khusus mempertimbangkan bukti-bukti dari para Termohon Kasasi semula para Penggugat, yaitu P-1, P-2, P-3, P-4a, b dan c serta P-10, tanpa sedikitpun membedah dan menganalisa bukti para Pemohon kasasi sehingga disimpulkan secara sumir bahwa bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I tidak dapat menyangkal kebenaran dalil dari Termohon kasasi dahulu para Penggugat;

Bahwa pertimbangan yang dilakukan secara sumir oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Tinggi tersebut, adalah fatal karena Judex Facti:

- Mencampur adukan antara aset PT Eastern Star dengan Aset PT Gunung Jaya Agung, di mana dalam perkara aquo para Termohon Kasasi hanya mempermasalahkan PT Eastern Star saja;

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwasanya ada permasalahan hukum yang telah timbul sebelum dibelinya saham Termohon Kasasi di PT Eastern Star oleh Pemohon Kasasi, yang Termohon Kasasi tidak pernah kemukakan terhadap Pemohon Kasasi pada saat pembelian saham tersebut, namun permasalahan hukum tersebut ditimpakan kepada pemohon Kasasi;
- Tidak mempertimbangkan adanya putusan pailit yang dijatuhkan kepada PT Gunung Jaya Agung, yang kemudian dengan adanya putusan pailit tersebut segala aset milik PT Gunung Jaya Agung dikelola oleh kurator, sehingga para Pemohon Kasasi kehilangan kewenangan untuk mengelola aset PT Gunung Jaya Agung;
- Mencampur adukan antara pribadi Termohon selaku mantan pemegang saham dengan PT Eastern Star selaku badan hukum, sehingga yang diperhatikan hanya pada posisi aktiva (aset) tanpa melihat pasiva (hutang);
- Tidak memperhatikan tentang beban pembuktian;
- Tidak dapat membedakan antara jual beli saham dengan jual beli aset;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini adalah keliru, karena putusan *aquo* adalah putusan yang tidak memadai atau suatu putusan yang *onvoeldoende gemotiveerd* yang tunduk pada pemeriksaan Kasasi sama sekali tidak ada *motiviering* berdasarkan suatu penilaian atas bukti, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- No. 588 K/SIP/1975, tanggal 13 Juli 1976 menyatakan Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan;
- No. 1832 K/SIP/1984 bahwa putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoeldoende gemotiveerd* karena tidak saksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 2461 K/Pdt/1984 Putusan Judex Facti dinyatakan tidak saksama mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukan Tergugat;
- No. 1860 K/Pdt/1984 Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak saksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- No. 317 K/Pdt/1987, pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan *onvoeldoende gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian;

I. Putusan Pengadilan Tinggi Melanggar Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

1. Bahwa Judex Facti tidak bisa membedakan antara pembelian saham dengan pembelian aset. Pemohon Kasasi telah secara jelas dan nyata merupakan pihak yang membeli saham milik para Termohon Kasasi di PT Eastern Star, sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya. Selaku pembeli saham PT Eastern Star, Pemohon Kasasi tidak hanya membeli aset (aktiva) namun juga hutang (pasiva), sehingga segala hak dan kewajiban PT Eastern Star beralih kepada Pemohon Kasasi semenjak adanya jual beli saham tersebut;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki", ketentuan inilah merupakan esensi dari suatu badan hukum, walaupun pemegang saham merupakan "Pemilik" dari suatu badan hukum, bukan berarti pemegang saham adalah pemilik dari harta kekayaan badan hukum demikian juga pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap hutang yang diciptakan oleh suatu badan hukum, atau dengan kata lain suatu badan adalah badan yang mandiri

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengelolaan asetnya, sehingga segala kekayaan yang ada di badan hukum tersebut merupakan jaminan terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh badan hukum tersebut;

3. Bahwa PT Eastern Star telah memperoleh status badan hukum semenjak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang sekarang merupakan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan". Dengan demikian maka harta dan kekayaan PT Eastern Star adalah milik dari PT Eastern Star sendiri bukannya milik Pemohon Kasasi selaku pemegang saham atau milik Termohon kasasi selaku pemegang saham, demikian juga terhadap hutang PT Eastern Star yang bertanggung jawab adalah PT Eastern Star itu sendiri yang tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi;
4. Bahwa demikian juga segala keuntungan dan kerugian yang diderita oleh PT Eastern Star merupakan hak dan kewajiban dari PT Eastern Star itu sendiri selaku badan hukum, bukan merupakan hak dan kewajiban Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi selaku pemegang saham, karena hak dari pemegang saham hanya sebatas dividen apabila PT Eastern Star untung, namun apabila PT Eastern Star mengalami kerugian, kewajiban Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi hanya sebatas saham yang dimilikinya saja. Demikian juga apabila ada likuidasi ataupun PT Eastern Star dipailitkan oleh pihak ketiga, maka segala aset yang dimiliki PT Eastern Star maupun keuntungan yang ada sekarang maupun yang akan datang wajib digunakan untuk membayar kewajiban PT Eastern

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Star terlebih dahulu baik kepada negara (pajak), kepada tenaga kerja dan kreditur, apabila ada lebih maka kelebihan itulah yang menjadi hak dari pemegang saham, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007, yang menyatakan "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini";

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I jelas menunjukkan bahwa gugatan tersebut menyangkut kepemilikan saham Termohon Kasasi di PT Eastern Star, namun dalam gugatan aquo, Termohon Kasasi dalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi berupa:

- a. Kehilangan aset milik PT Eastern Star senilai Rp9.699.567.258,44 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);
 - b. Kehilangan potensial income apabila aset milik PT Eastern disewakannya kepada pihak ketiga selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan kepada pihak ketiga senilai Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa terhadap gugatan perkara aquo Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 pada alinea 2 dan 3 menyatakan: "Menimbang, bahwa sehingga jumlah keseluruhan harga mesin-mesin dan peralatan pabrik PT Eastern Star milik para Penggugat yang belum dikembalikan oleh para Penggugat sebesar

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.699.567.258,44 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);

“Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian berupa kerugian atas penguasaan dan pengelolaan pabrik PT Eastern Star selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan secara tidak sah dan melawan hukum sebesar Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), Majelis berpendapat tuntutan tersebut sangat berlebihan, dan Majelis memandang patut dan adil apabila besarnya ganti kerugian tersebut untuk separuhnya sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp9.699.567.258,44 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen) ditambah dengan Rp12.740.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sama dengan Rp22.439.567.258,44 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);

7. Bahwa kemudian terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah merugikan para Penggugat sebesar Rp22.439.567.258,44 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp22.439.567.258,44 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat banding, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat bahwa sebagaimana dikemukakan dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat bahwa apabila benar yang diklaim sebagai kerugian oleh para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat adalah keliru karena apa yang didalilkan tersebut jelas merupakan harta kekayaan PT Eastern Star bukannya harta para Termohon Kasasi selaku Pemegang saham PT Eastern Star;
2. Bahwa apabila benar mengenai kerugian yang diderita oleh para Termohon Kasasi selaku Pemegang Saham PT Eastern Star atas penyewaan aset PT Eastern Star kepada pihak ketiga, maka sudah sepatutnya apabila harga sewa tersebut masuk ke dalam pendapatan sewa PT Eastern Star bukannya pendapatan sewa para pemegang saham, karena aset tersebut adalah milik PT Eastern Star bukan milik para Termohon Kasasi selaku pemegang saham PT Eastern Star;
3. Bahwa hal tersebut dikarenakan:

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



- a. Melindungi kepentingan negara atas pajak yang seharusnya dibayar oleh PT Eastern Star;
 - b. Melindungi kepentingan para pekerja yang seharusnya mendapat upah atau pesangon dari PT Eastern Star;
 - c. Melindungi kepentingan para kreditur PT Eastern Star;
 - d. Para pemegang saham hanya berhak atas dividen apabila PT Eastern Star untung dan apabila rugi maka para Termohon kasasi hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya;
 - e. Para pemegang saham hanya berhak atas sisa kekayaan hasil likuidasi setelah dikurangi kewajiban kepada negara, kewajiban kepada pekerja dan kewajiban kepada para krediturnya;
4. Bahwa apabila benar gugatan para termohon kasasi, maka gugatan tersebut adalah suatu hal yang melawan ketentuan perundang-undangan apabila para Termohon Kasasi memperoleh hak yang seharusnya milik PT Eastern Star, terlebih lagi pada saat serah terima PT Eastern Star posisi kewajiban PT Eastern Star kepada pihak ketiga adalah jauh lebih besar dari pada aset yang dimiliki PT Eastern Star;
5. Bahwa apabila para Termohon Kasasi selaku pemegang saham merasa dirugikan, maka berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007, para Termohon Kasasi selaku pemegang saham dapat menggugat kepada PT Eastern Star "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



6. Bahwa dari ketentuan Pasal 61 ayat (1) tersebut di atas, maka terhadap aset-aset milik perseroan merupakan hak mutlak dari perseroan tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi, maka segala hal yang menyangkut pengelolaan aset PT Eastern Star sepenuhnya merupakan kewenangan dari PT Eastern Star itu sendiri dan apabila para Termohon Kasasi selaku pemegang saham merasa dirugikan atas hilangnya aset dan tidak dapat dimanfaatkannya aset PT Eastern Star maka para Termohon Kasasi selaku pemegang saham PT Eastern Star harusnya menggugat PT Eastern Star;
7. Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang berbunyi “Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan, dan;
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”;

Maka putusan pengadilan yang telah mengembalikan hak kepemilikan mayoritas (100%) saham dari Pemohon Kasasi kepada para Termohon Kasasi harus dikategorikan merupakan bagian dari pengambil alihan, sehingga ketika terjadi pengambil alihan tersebut harus memperhatikan Pasal 126 ayat (1) tersebut, sehingga putusan perkara aquo yang merupakan kelanjutan dari perkara sebelumnya yang mempermasalahkan kepemilikan saham PT Eastern Star tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ini sehingga hak-hak pihak lain terabaikan, namun untuk membuktikan adanya kerugian tersebut, pembuktian terhadap kerugian tersebut harus dan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pembuktian;

II. Putusan Pengadilan Tinggi Melanggar Hukum pembuktian:

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 1865 KUHPdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg, telah secara jelas menyatakan:

- a. Pasal 1865 KUHPdata menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";
- b. Pasal 163 HIR menyatakan "Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu";
- c. Pasal 283 Rbg menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

2. Bahwa dari ketentuan ini jelas dan tegas mengatur tentang beban pembuktian, yaitu barang siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan, demikian juga untuk gugatan para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat yang mendalilkan adanya:

- a. Kehilangan aset milik PT Eastern Star senilai Rp9.699.567.258,44 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);
- b. Kehilangan potensial income apabila aset milik PT Eastern disewakannya kepada pihak ketiga selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan kepada pihak ketiga senilai Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan adanya dalil ini para Termohon Kasasi harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

3. Bahwa ternyata para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya aset milik PT Eastern Star, berupa:

- a. Mobil-mobil truk, masing-masing:

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9185 MR tahun 1990;
2. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9514 RW tahun 1992;
3. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9577 MN tahun 1990;
4. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9623 CH tahun 1989;
5. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9624 CH tahun 1989;

b. Mesin-mesin, masing-masing:

1. 1 (satu) unit Mesin Napkin Paper Making Type SPN 2603;
 2. 1 (satu) unit Mesin Pocket Size Facial Type SPN 2633;
 3. 1 (satu) Unit Automatic Facial Tissue;
 4. 1 (satu) unit Mesin Napkin;
 5. 1 (satu) Unit Tissue Making Machine Type SPN 2633;
 6. 1 (satu) Unit Sanitary Napkin Making Machine;
4. Bahwa adalah suatu fakta notoir bahwasanya bukti kepemilikan suatu kendaraan bermotor adalah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), namun ternyata terhadap dalil kepemilikan kendaraan bermotor para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bukti kepemilikannya berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), namun hanya memberikan bukti yang ditandai dengan bukti P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d, dan bukti tersebut dijadikan landasan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 51 putusan No. 611/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi yang menunjuk seolah-olah bahwa bukti P5a, P-5b, P-5c dan P-5d adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor, namun apabila diperhatikan pada halaman 41 pada putusan No. 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, terlihat bahwa:
- Bukti P-5a adalah surat keterangan;
 - Bukti P-5b adalah tanda terima tanggal 25 Oktober 2002;

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



- Bukti P-5c adalah kuitansi tanggal 25 Oktober 2002;

Dan bukti P-5d sebagaimana yang disitir oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih dari pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri ternyata bukti P-5d tidak ada dalam daftar bukti yang terdapat dalam halaman 41 pada putusan No. 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Ini jelas menunjukkan kecerobohan dari Judex Facti dalam mempertimbangkan bukti;

Berdasarkan bukti P-5a-d menunjukkan bukti yang disampaikan dan dijadikan landasan oleh Judex Facti tidak relevan karena suatu fakta notoir bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dengan demikian alat bukti tersebut bernilai 0 (nol) dan terlebih lagi, dalam putusan No. 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel pada halaman 41 dinyatakan bahwa bukti P-5a, P-5b dan P-5c tidak ada aslinya. Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata secara jelas menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya". Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata telah secara konsisten diikuti oleh Mahkamah Agung RI, yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 701/K/SIP/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada intinya adalah "Karena mendasarkan putusannya melulu atas surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah";

5. Dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, berdasarkan Bukti T-7, T-8, T-9A sampai dengan 9G, T-10, T-11A sampai dengan 11H) telah dapat membuktikan bahwa aset-aset tersebut bukanlah milik PT Eastern Star, namun merupakan aset milik PT Gunung Jaya Agung;
6. Bahwa untuk mesin-mesin Judex Facti tidak menunjuk pada bukti apapun dari para Termohon Kasasi, mohon dilihat putusan No. 611/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel pada halaman 51, sehingga dengan demikian Judex Facti telah melanggar Pasal

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPperdata, 163 HIR dan 283 Rbg, sehingga pertimbangan Judex Facti sudah tidak dapat lagi dipertahankan kebenarannya;

7. Bahwa dalil para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat tentang Kehilangan potensial income apabila aset milik PT Eastern disewakannya kepada pihak ketiga selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan senilai Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) tidak sedikitpun dilandaskan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya peristiwa tersebut, sehingga dalil tersebut sifatnya imajiner saja, dengan demikian para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya ketika alokasi beban pembuktian ada pada para Termohon Kasasi dan Judex Facti ketika memutus hal tersebut juga tidak berlandaskan bukti-bukti yang ada dengan demikian Judex Facti telah melanggar Pasal 1865 KUHPperdata, 163 HIR dan 283 Rbg, sehingga pertimbangan Judex Facti sudah tidak dapat lagi dipertahankan kebenarannya;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III/
Pembanding III:

Keberatan I:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar hukum acara yang berlaku dengan tidak memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan:

1. Bahwa, terhadap Gugatan yang dahulu diajukan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding), Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III dan Pemohon Banding) tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun juga baik dengan para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat dan para Terbanding) maupun dengan PT. Eastern Star;

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



b. Dengan mendasarkan pada itikad buruk, para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat dan para Terbanding) telah menjadikan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) yakni PT. Surikarya Kertasindo Industri sebagai Tergugat III dan menuduh telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap diri para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding);

c. Perbuatan para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding) tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada itikad yang sangat buruk, karena dengan terang-terangan para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding) telah menjadikan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) sebagai sasaran tembak, dengan cara:

i) Menuliskan alamat PT. Surikarya Kertasindo Industri "... alamat Jalan Imam Bonjol No. 18 km 3 Pabrik Kertas Gunung Jaya Agung, ..." dalam Gugatannya;

ii) Mengajukan permohonan sita jaminan terhadap (bahkan dalam dalilnya angka 28 Gugatan, mempergunakan kata "... terutama terhadap: ...") dan hanya menyebutkan aset Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding);

a. Cara penulisan alamat "PT. Surikarya Kertasindo Industri, alamat Jalan Imam Bonjol No. 18 km 3 Pabrik Kertas Gunung Jaya Agung, Karawaci..." jelas cara penulisan/penyebutan yang tidak benar dan sengaja dilakukan dengan tujuan dan itikad buruk, karena PT. Gunung Jaya Agung merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh para

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/
para Penggugat dan para Terbanding);

Yang pasti, perusahaan yang beralamat/berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol No. 18 km 3, Karawaci, Tangerang adalah PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI, tidak ada perusahaan bernama PT. Gunung Jaya Agung yang beralamat/berkedudukan di tempat tersebut;

- b. Dengan demikian terbukti bahwa para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding) telah dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum karena telah menjadikan Penggugat Rekonvensi (PT. Surikarya Kertasindo Industri) sebagai pihak (sebagai Tergugat III) dengan mendalilkan telah melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding), bahkan telah menjadikan aset Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) sebagai sasaran permohonan sita jaminan, dengan menciptakan sengketa fiktif yang tidak benar;
- c. Akibat tindakan para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat dan para Terbanding) tersebut telah menimbulkan kerugian karena mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding);
- d. Oleh karenanya Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) menuntut agar para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding) dihukum untuk membayar ganti rugi dan memulihkan nama baik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding), berupa:

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Kerugian materiil, yaitu kerugian akibat Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) harus mengeluarkan dan membayar biaya pengacara dan biaya lainnya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- ii) Kerugian immateriil, yaitu Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) mengalami pencemaran nama baik sehingga mengakibatkan para Suplier menjadi ragu menjalankan kerja sama dengan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding), merugikan jalannya perusahaan, meresahkan karyawan, yang apabila dikonversikan dengan nominal uang mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - a. Para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan Para Terbanding) jelas telah terbukti mempunyai itikad buruk, dan dikhawatirkan akan mengulanginya kembali dan menghindari dari kewajibannya membayar ganti rugi, oleh karenanya untuk menjamin pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) maka perlu diletakkan sita jaminan terhadap aset para Termohon Kasasi (d/h Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding), antara lain berupa:
 - i) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kartini VIII No. 8, Jakarta Pusat;
 - ii) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Ratu Indah Blok AA 2 No. 33 RT.007 RW.07, Kelurahan Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
 - a. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding), memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

- i) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III dan Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- ii) Menyatakan para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat dan para Terbanding) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding);
- iii) Menghukum para Termohon Kasasi (d/h Para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat dan para Terbanding) untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding), meliputi:
 - a) Kerugian materil, yaitu kerugian akibat Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) harus mengeluarkan dan membayar biaya advokat dan biaya operasional sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Kerugian immateriil, yaitu Pemohon Kasasi (d/h Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Pemohon Banding) mengalami pencemaran nama baik sehingga mengakibatkan Suplier menjadi ragu, merugikan jalannya perusahaan, meresahkan para karyawan, yang apabila kerugian immateriil tersebut dikonversikan dengan uang jumlahnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- iv) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dan para Terbanding), antara lain berupa:
 - a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kartini VIII No. 8, Jakarta Pusat;
 - b) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Ratu Indah Blok AA 2 No. 33

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007 RW.07, Kelurahan Kedoya, Kebun
Jeruk, Jakarta Barat;

- v) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan (*verzet*);
 - vi) Menghukum para Termohon Kasasi (d/h para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat dan para Terbanding) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
2. Bahwa, terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding), *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011 telah menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
 3. Bahwa, terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No [] tersebut, Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) telah mengajukan upaya banding sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana terhadapnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan putusannya melalui Putusan No. 278/PDT/2012/PT.DKI Tertanggal 25 September 2012;
 4. Setelah membaca dengan saksama Putusan No. 278/PDT/2012/PT.DKI Tertanggal 25 September 2012, secara jelas terlihat bahwasanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum terhadap pengajuan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011 tersebut;
 5. Dengan tidak diperiksanya pengajuan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011, maka secara jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan Pengadilan Tinggi No. 278/PDT/2012/PT.DKI Tertanggal 25 September 2012 telah

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum acara yang berlaku dengan tidak memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 194 K/Sip/1975. tertanggal 30 November 1976 yang menyatakan: "Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/Mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri";

Keberatan II:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar hukum acara yang berlaku dengan mengabulkan Gugatan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) yang tidak menguraikan secara jelas, rinci, satu persatu perbuatan para Tergugat yang dianggap telah merugikan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding):

1. Bahwa, terhadap Gugatan yang diajukan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding), Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Tidak terbantahkan lagi bahwasanya dalil-dalil yang disampaikan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) dalam Gugatannya sangat tidak jelas/kabur karena para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) tidak dapat merinci dan tidak dapat menguraikan secara spesifik tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding), yang telah dianggap merugikan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding). Atau tindakan para Tergugat (secara bersama-sama) yang dianggap merugikan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan Para Terbanding) sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan sekonyong-konyong Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 55 paragraf 5 Putusan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011 berkesimpulan bahwasanya "... Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai mengelola dan menjual aset-aset pabrik milik PT Eastern Star milik para Penggugat sebagaimana terurai di atas tanpa alas hak yang sah....." yang mana hal tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan No. 278/PDT/2012/PT.DKI Tertanggal 25 September 2012;

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar hukum acara dengan mengabulkan Gugatan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) yang tidak menguraikan secara jelas, rinci, satu persatu perbuatan para Tergugat yang dianggap telah merugikan para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat dan Para Terbanding);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976 yang menyatakan: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

Keberatan III:

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam penerapan hukum mengenai kapasitas hukum para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo:

1. Tidak terbantahkan lagi bahwasanya para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) dalam mengajukan Gugatan pada perkara a quo menyatakan dirinya bertindak selaku para pemegang saham dari PT Eastern Star;
2. Selanjutnya, tidak terbantahkan pula bahwasanya PT Eastern Star merupakan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang tunduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas ("UUPT") dan memiliki organ termasuk dalam hal ini jajaran direksi yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 98 angka (1) UUPT yang menyatakan: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

3. Perlu Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) kembali sampaikan bahwasanya hak dan wewenang para pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas telah digariskan batasan-batasannya di dalam Pasal 52 angka (1) UUPT yang menyatakan: "(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisi kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hal lainnya berdasarkan undang-undang ini";

Jikapun sebagai pemegang saham para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) hendak mengajukan gugatan, maka menurut hukum perseroan hak para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) tersebut diatur dalam Pasal 61 angka (1) UUPT yang menyatakan: "(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan Atau Dewan Komisaris";

Dari ketentuan tersebut di atas maka jelas dan pasti bahwa hak para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) sebagai pemegang saham PT. Eastern Star untuk mengajukan gugatan adalah apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 61 angka (1) UUPT tersebut bukan terhadap peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada Pasal 52 angka (1) dan Pasal 61 angka (1) UUPT di atas jelas bahwa gugatan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) haruslah ditolak seluruhnya, mengingat para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) yang telah mengajukan gugatan (perkara ini) kepada para Tergugat dengan bertindak untuk kepentingan dan atas nama PT. Eastern

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Star. Atau dengan kata lain, para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) sebagai pemegang saham PT. Eastern Star hanya berhak untuk mengajukan gugatan kepada PT. Eastern Star atau kepada organ (perseroan) PT. Eastern Star. Dengan demikian, para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) tidak berwenang untuk mengajukan gugatan mewakili dan untuk kepentingan PT. Eastern Star;

4. Bahwa, tidak berwenangnya para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) untuk mengajukan gugatan mewakili dan untuk kepentingan PT. Eastern Star tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan No. 278/PDT/2012/PT.DKI Tertanggal 25 September 2012 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011;

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar hukum acara dengan mengabulkan Gugatan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) padahal secara nyata para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) tidak berwenang untuk mengajukan gugatan mewakili dan untuk kepentingan PT. Eastern Star;

Keberatan IV:

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam penerapan hukum dengan mengabulkan Gugatan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding), padahal Gugatan Yang Ditujukan Kepada Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) demi hukum merupakan Gugatan Yang Salah Alamat:

1. Bahwa dalam perkara a quo para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) telah menjadikan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) sebagai pihak dan menempatkannya sebagai Tergugat III dengan alasan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) yaitu PT. Surikarya Kertasindo Industri pernah ditunjuk oleh Tergugat 1 untuk mengelola PT. Eastern Star;
2. Bahwa tindakan para Penggugat jelas-jelas ngawur dan tidak berdasar karena Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) PT.

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surikarya Kertasindo Industri sama sekali tidak pernah memiliki hubungan hukum dan tidak pernah sedikitpun terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan PT. Eastern Star;

3. Terkait hal tersebut, merujuk kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti P -1 hingga P-21) tidak ada satupun yang menunjukkan bahwasanya Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) PT. Surikarya Kertasindo Industri mempunyai hubungan hukum dengan PT Eastern Star;
4. Dengan gagalnya para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) di dalam membuktikan adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) PT. Surikarya Kertasindo Industri dengan PT Eastern Star, maka sangat jelas bahwasanya dalil para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) nyata-nyata adalah dalil yang ngawur dan secara formil seharusnya Gugatan a quo patutlah ditolak oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Dengan demikian, atas tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bersikukuh untuk mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) secara jelas dan nyata Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara aquo;

Keberatan V:

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam penerapan hukum dengan mengabulkan Gugatan para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan Para Terbanding), padahal tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwasanya Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam halaman 55 alinea keempat Putusan No. 611/ Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011 yang telah menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai, mengelola dan menjual aset-aset milik pabrik Eastern Star milik para Penggugat sebagaimana terurai di atas tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.....”;

Serta halaman 56 alinea kedua yang menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.....”;

Yang mana atas kedua pernyataan tersebut, keberatan Pemohon Kasasi (d/ h Tergugat III dan Pemohon Banding) tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan No. 278/PDT/2012/ PT.DKI Tertanggal 25 September 2012 pada tingkat banding;

2. Sebagaimana keberatan yang telah Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) sampaikan pada tingkat banding, kedua pernyataan di dalam pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dengan alasan:

- a. Setelah membaca berulang kali dengan saksama, di dalam pertimbangan hukum alinea sebelumnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011 sama sekali tidak pernah membahas mengenai tindakan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) dalam jual beli saham, penguasaan dan pengelolaan aset PT Eastern Star tanpa alas hak yang sah, namun kemudian sekonyong-konyong Majelis Hakim Judex Facti menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai, mengelola dan menjual aset-aset milik pabrik Eastern Star;
- b. Di dalam pertimbangan hukum pada alinea sebelumnya pula, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011 sama sekali tidak pernah membahas mengenai penjualan aset PT Eastern Star namun kemudian Majelis Hakim tiba-tiba berpendapat “.....Tergugat III telah menguasai, mengelola dan menjual aset-aset milik pabrik Eastern Star...”;

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) telah dapat membuktikan bahwa aset-aset tersebut bukanlah milik PT Eastern Star, namun merupakan aset milik PT Gunung Jaya Agung (dalam pailit) (vide Bukti T-7, T-8, T-9A sampai dengan 9G, T-10, T-11A sampai dengan 11H);

Perlu kami kemukakan kembali bahwa pada sekitar tahun 1993 PT. Eastern Star dan PT. Gunung Jaya Agung mengalami persoalan yang sama yaitu sedang kesulitan keuangan, dan tidak dapat membayar utang-utangnya pada krediturnya di mana akibat PT. Gunung Jaya Agung tidak dapat membayar utangnya kepada salah satu krediturnya (BNI) sehingga aset PT. Gunung Jaya Agung berupa 11 (sebelas) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dilelang KP-3N Jakarta III (Vide bukti T-11A sampai dengan bukti T-11H);

Setelah mengalami kesulitan keuangan, kemudian PT. Gunung Jaya Agung telah dinyatakan pailit, selanjutnya Kurator PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) yaitu Sdr. Tafrizal Hasan Gewang, S.H., telah menjual seluruh aset PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) yang kemudian dibeli oleh Tergugat III (vide Bukti T-7, T-8, T-9A sampai dengan 9G, T-10, T-11A sampai dengan 11H). Jadi perlu diingat bahwa Tergugat III membeli mesin-mesin (aset) PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) dari Kurator, bukan dari PT Eastern Star !!!;

- d. Dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama pula, Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) telah mengajukan bukti T-5A berupa "Perjanjian Kerja sama Operasional Pengelolaan antara PT Asia Permai Mandiri (Tergugat I) dengan PT Suriputra Niaga Persada tertanggal 5 Januari 1996 yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) tidak pernah mengelola, menguasai serta melakukan tindakan dalam bentuk apapun juga terhadap aset PT Eastern Star;

Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama tidak ada satupun yang membuktikan bahwa

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) pernah mengelola, menguasai serta melakukan tindakan dalam bentuk apapun juga terhadap aset PT Eastern Star;

e. Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III dan Pemohon Banding) bukan merupakan pihak dan tidak terkait dengan perkara No. 118/Pdt.G/1996/ PN.Jkt.Pst Jo. 285/Pdt/1997/PT.DKI Jo. 1214 K/Pdt/1998/MARI sehingga secara jelas tidak terlibat sedikitpun juga dengan persoalan jual beli saham PT Eastern Star;

3. Berdasarkan penjelasan pada poin 2 di atas, maka pertimbangan Judex Facti pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 611/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Tertanggal 25 Juli 2011 yang sekonyong-konyong menyatakan bahwa Tergugat III yang telah menguasai, mengelola dan menjual aset-aset milik pabrik Eastern Star milik para Penggugat tanpa alasan yang sah adalah perbuatan melawan hukum serta menyatakan bahwa para Termohon Kasasi (d/h para Penggugat dan para Terbanding) telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 278/PDT/2012/PT.DKI Tertanggal 25 September 2012 jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum di dalam memutus perkara ini;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 10, di alinea ke tiga menyatakan "Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut didasari atas "Bahwa Memori banding dari para Pembanding I/para Terbanding I semula para Penggugat, Memori Banding dari Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat I dan Memori Banding dari para Terbanding III/para Pembanding III semula Tergugat II, Tergugat III yang pada pokoknya seperti telah dikutip di atas, ternyata tidak

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat hal-hal yang baru dan pada hakikatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, justru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sumir dalam pertimbangan hukumnya, yang hanya secara khusus mempertimbangkan bukti-bukti dari para Termohon Kasasi semula para Penggugat, yaitu P-1, P-2, P-3, P-4a, b dan c serta P-10, tanpa sedikitpun membedah dan menganalisa bukti Pemohon kasasi sehingga disimpulkan secara sumir bahwa bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II tidak dapat menyangkal kebenaran dalil dari para Termohon kasasi dahulu para Penggugat; Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian ini adalah keliru, karena putusan aquo adalah putusan yang tidak memadai atau suatu putusan yang *onvoeldoende gemotiveerd* yang tunduk pada pemeriksaan Kasasi sama sekali tidak ada *motiviering* berdasarkan suatu penilaian atas bukti, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- No. 588 K/SIP/1975, tanggal 13 Juli 1976 menyatakan Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan;
- No. 1832 K/SIP/1984 bahwa putusan Judex Facti dinyatakan *onvoeldoende gemotiveerd* karena tidak saksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- No. 2461 K/Pdt/1984 Putusan Judex Facti dinyatakan tidak seksama mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukan Tergugat;
- No. 1860 K/Pdt/1984 Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- No. 317 K/Pdt/1987, pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan *onvoeldoende gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian;

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama gugatan para Termohon Kasasi/ dahulu para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan Pemohon Kasasi selaku pihak dalam perkara 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang kemudian diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan kembali diikuti oleh Majelis Hakim Perkara 278/PDT/2012/PT.DKI, adapun kekeliruan tersebut adalah penyebutan Pemohon Kasasi (Riyani Tjokronegoro) baik selaku Direktur Utama Tergugat III... dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan fatal mengingat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II adalah pribadi yang bukan merupakan badan hukum, jadi bagaimana mungkin Riyani Tjokronegoro menjadi direktur utama Riyani Tjokronegoro, yang benar adalah seorang pribadi menjadi direktur utama sebuah badan hukum, misalnya Riyani Tjokronegoro menjadi direktur utama PT Tjokronegoro Industries;

Kesalahan tersebut dapat dilihat pada:

- Halaman 1 (pertama) surat gugatan para Penggugat yang teregister dalam perkara 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Oktober 2010;
- Halaman 2 (dua) Putusan Perkara No. 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juni 2011;
- Halaman 2 (dua) Putusan Perkara No. 278/Pdt/2012/PT.DKI, tanggal 25 September 2012;

Menurut M Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika, Desember 2005, pada halaman 111-113 menyatakan "Yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil";

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasi mengandung cacat formil;

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard”);

Bahwa dengan demikian kesalahan menunjukkan kapasitas Pemohon Kasasi (Riyani Tjokronegoro) selaku Direktur Utama Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi (Riyani Tjokronegoro) sudah cukup menunjukkan adanya kekeliruan dalam penunjukan kapasitas;

Bahwa adalah suatu hal yang amat sangat keliru dengan dicampur adukannya kapasitas Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama suatu badan hukum, padahal badan hukum tersebut telah juga digugat dalam perkara aquo, sehingga hal tersebut akan berakibat adanya double hukuman terhadap badan hukum tersebut, karena di satu pihak badan hukum tersebut harus dihukum finansial tapi di lain pihak direktur utama badan hukum tersebut juga harus dihukum finansial dan sudah dipastikan direktur utama tersebut akan membebankan kepada badan hukumnya, lain halnya dengan tindak pidana korporasi di mana badan hukumnya dihukum secara finansial tetapi direktur utamanya diganjar dengan hukuman badan (penjara);

I. Putusan Pengadilan Tinggi Melanggar Hukum pembuktian:

1. Bahwa Pasal 1865 KUHPdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 283

Rbg, telah secara jelas menyatakan:

- d. Pasal 1865 KUHPdata menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;
- e. Pasal 163 HIR menyatakan “Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”;
- f. Pasal 283 Rbg menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari ketentuan ini jelas dan tegas mengatur tentang beban pembuktian, yaitu barang siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan, demikian juga untuk gugatan para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat yang mendalilkan:

- a. Pemohon Kasasi (Riyani Tjokronegoro) dahulu Tergugat III adalah Direktur Utama Tergugat II (Riyani Tjokronegoro) dan Direktur Utama PT Surikarya Kertasindo Industri;
- b. Kehilangan aset milik PT Eastern Star senilai Rp9.699.567.258,44 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh empat sen);
- c. Kehilangan potensial income apabila aset milik PT Eastern disewakannya kepada pihak ketiga selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan kepada pihak ketiga senilai Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan adanya dalil ini para Termohon Kasasi harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

3. Bahwa berdasarkan bukti T-5.A yang membuktikan bahwa setelah saham PT Eastern Star dibeli oleh Turut Termohon Kasasi I maka pengelolaannya dilakukan oleh PT Sariputra Niaga Persada bukannya kepada Turut Termohon Kasasi II, di samping itu para Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan peran apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang dilakukan secara pribadi yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh para

Hal. 55 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dengan demikian menunjukkan bahwasanya Judex Facti benar-benar telah melanggar hukum pembuktian dengan telah menghukum Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II padahal Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II tidak ada sangkut pautnya dengan PT Eastern Star;

4. Bahwa tidak ada satupun bukti yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti dalam menghukum Pemohon Kasasi, karena memang tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi mengenai keterlibatan Pemohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian PT Eastern Star;

Ny. Riyani baru menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asia Permai Mandiri pada tanggal 7 Februari 1996 sampai 23 Januari 1997;

5. Bahwa yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 telah jelas menyatakan "Syarat mutlak untuk menurut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak", dengan adanya yurisprudensi ini timbul pertanyaan perselisihan hukum apa antara para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II?, bagaimana ada perselisihan hukum kalau tidak ada hubungan hukum;
6. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI juga memberikan ketentuan mengenai pemisahan/pembedaan kapasitas seseorang, artinya walaupun secara fisik satu orang namun karena tindakannya dalam kapasitas yang berbeda-beda maka secara hukum harus dipastikan dalam kapasitas apa seseorang tersebut bertindak, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 589 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan: Karena Bupati Cirebon mengadakan perjanjian tersebut bukan selaku Kepala Daerah melainkan selaku Ketua Proyek Pangan Kabupaten Cirebon, sedangkan proyek ini bukanlah badan hukum maka R.A Soetisna (Bupati Cirebon) pribadi juga bertanggung jawab;
7. Bahwa ternyata para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya aset milik PT Eastern Star, berupa:

Hal. 56 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mobil-mobil truk, masing-masing:

1. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9185 MR tahun 1990;
2. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9514 RW tahun 1992;
3. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9577 MN tahun 1990;
4. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9623 CH tahun 1989;
5. Mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9624 CH tahun 1989;

b. Mesin-mesin, masing-masing:

1. 1 (satu) unit Mesin Napkin Paper Making Type SPN 2603;
2. 1 (satu) unit Mesin Pocket Size Facial Type SPN 2633;
3. 1 (satu) Unit Automatic Facial Tissue;
4. 1 (satu) unit Mesin Napkin;
5. 1 (satu) Unit Tissue Making Machine Type SPN 2633;
6. 1 (satu) Unit Sanitary Napkin Making Machine;
8. Bahwa adalah suatu fakta notoir bahwasanya bukti kepemilikan suatu kendaraan bermotor adalah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), namun ternyata terhadap dalil kepemilikan kendaraan bermotor para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bukti kepemilikannya berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), namun hanya memberikan bukti yang ditandai dengan bukti P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d, dan bukti tersebut dijadikan landasan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 51 putusan No. 611/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi yang menunjuk seolah-olah bahwa bukti P5a, P-5b, P-5c dan P-5d adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor, namun apabila diperhatikan dengan seksama pada halaman 41 pada putusan No. 611/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel, terlihat bahwa:
 - Bukti P-5a adalah surat keterangan;

Hal. 57 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5b adalah tanda terima tanggal 25 Oktober 2002;
- Bukti P-5c adalah kuitansi tanggal 25 Oktober 2002;

Dan bukti P-5d sebagaimana yang disitir oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih dari pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri ternyata bukti P-5d tidak ada dalam daftar bukti yang terdapat dalam halaman 41 pada putusan No. 611/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Ini jelas menunjukkan kecerobohan dari Judex Facti dalam mempertimbangkan bukti;

9. Berdasarkan bukti P-5a-d menunjukkan bukti yang disampaikan dan dijadikan landasan oleh Judex Facti tidak relevan karena suatu fakta notoir bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dengan demikian alat bukti tersebut bernilai 0 (nol) dan terlebih lagi, dalam putusan No. 611/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel pada halaman 41 dinyatakan bahwa bukti P-5a, P-5b dan P-5c tidak ada aslinya. Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata secara jelas menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya". Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata telah secara konsisten diikuti oleh Mahkamah Agung RI, yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 701/K/SIP/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada intinya adalah "Karena mendasarkan putusannya melulu atas surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah";
10. Dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, berdasarkan Bukti T-7, T-8, T-9A sampai dengan 9G, T-10, T-11A sampai dengan 11H) telah dapat membuktikan bahwa

Hal. 58 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset-aset tersebut bukanlah milik PT Eastern Star, namun merupakan aset milik PT Gunung Jaya Agung;

11. Bahwa untuk mesin-mesin Judex Facti tidak menunjuk pada bukti apapun dari para Termohon Kasasi, mohon dilihat putusan No. 611/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel pada halaman 51, sehingga dengan demikian Judex Facti telah melanggar Pasal 1865 KUHPdata, 163 HIR dan 283 Rbg, sehingga pertimbangan Judex Facti sudah tidak dapat lagi dipertahankan kebenarannya;

12. Bahwa dalil para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat tentang Kehilangan potensial income apabila aset milik PT Eastern disewakannya kepada pihak ketiga selama 98 (sembilan puluh delapan) bulan senilai Rp25.480.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) tidak sedikitpun dilandaskan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya peristiwa tersebut, sehingga dalil tersebut sifatnya imajiner saja, disamping itu untuk dapat menyewakan aset tersebut harus merupakan keputusan Direksi PT Eastern Star yang harus mendapat persetujuan dari BNI dan bukan merupakan keputusan pemegang saham (para Termohon Kasasi) dengan demikian para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya ketika alokasi beban pembuktian ada pada para Termohon Kasasi dan Judex Facti ketika memutuskan hal tersebut juga tidak berlandaskan bukti-bukti yang ada dengan demikian Judex Facti telah melanggar Pasal 1865 KUHPdata, 163 HIR dan 283 Rbg, sehingga pertimbangan Judex Facti sudah tidak dapat lagi dipertahankan kebenarannya;

II. Putusan Pengadilan Tinggi Melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Bahwa Judex Facti tidak dapat membedakan antara perbuatan hukum yang dilakukan oleh pribadi dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Bahwa jelas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Turut

Hal. 59 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III. Bahkan terlebih lagi Turut Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III tidak ada kaitan apapun dengan PT Eastern Star;
2. Bahwa dalam undang-undang Perseroan Terbatas sudah secara jelas menyatakan bahwa tanggung jawab pribadi seorang Direktur Utama itu muncul apabila dilakukan pada saat adanya perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Asia Permai Mandiri (Turut Termohon Kasasi I) dan PT Surikarya Kertasindo Industri (Turut Termohon Kasasi II) setelah kedua perseroan tersebut memperoleh status badan hukum, dengan demikian maka segala tindakan dari Pemohon Kasasi menjadi tanggung jawab dari badan hukum tersebut;
 3. Bahwa disamping itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dengan cermat bahwa aset PT Eastern Star adalah milik PT Eastern Star bukannya milik para Termohon Kasasi dengan demikian adalah keliru pertimbangan Judex Facti tentang:
 - a. Hilangnya mesin-mesin dan peralatan produksi milik PT Eastern Star harus dikembalikan kepada para Termohon Kasasi selaku para pemegang saham;
 - b. Mengenai aset yang akan disewakan oleh para Termohon Kasasi adalah milik badan hukum (PT Eastern Star) bukannya milik Termohon Kasasi selaku pemegang saham, sehingga apabila benar aset tersebut dapat disewakan maka uang sewa itu masuk dalam pendapatan PT Eastern Star untuk membayar kewajiban-kewajibannya, baik kepada tenaga kerjanya, kepada Negara (pembayaran pajak) maupun kepada para krediturnya, bukan masuk dalam pendapatan para pemegang saham (para Termohon Kasasi), dengan demikian adalah keliru apabila Judex Facti

Hal. 60 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pendapatan sewa tersebut kepada pemegang saham (para Termohon Kasasi) karena hal itu akan melegalkan “Perampokan” kekayaan badan hukum berupa uang;

4. Bahwa dengan demikian semakin menunjukkan bahwa Judex Facti tidak mampu membedakan mana yang merupakan harta kekayaan suatu badan hukum dan mana yang merupakan kekayaan pemegang saham, karena dalam Undang-Undang Perseroan telah jelas dan tegas menyatakan:

- a. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;
- b. Pemegang saham berhak atas dividen terhadap keuntungan yang diperoleh oleh suatu badan hukum, sekarang yang menjadi pertanyaan apakah PT Eastern Star adalah perusahaan raksasa yang memperoleh keuntungan sangat besar sehingga para pemegang sahamnya mendapat dividen senilai Rp22.439.567.258,44 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan

Hal. 61 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah koma empat puluh
empat sen);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak melanggar hukum acara yang berlaku dengan tidak memeriksa/mempertimbangkan dan mengadili perkara secara keseluruhan;
- Bahwa para Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan masing-masing Tergugat I dalam memori kasasi tanggal 29 Januari 2013, Tergugat II dalam memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dan Tergugat III dalam memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 namun semuanya tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak mengajukan alasan kasasi secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi;
- Judex Facti (Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagai gugatan para Penggugat karena para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat sehingga ditetapkan Tergugat I, II, III/ Pemohon Kasasi I, II, III dihukum membayar ganti rugi kepada para Penggugat sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Hal. 62 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT. Asia Permai Mandiri, Pemohon Kasasi II. PT. Surikarya Kertasindo Industri, Pemohon Kasasi III. Riyani Tjokronegoro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ditolak dan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. ASIA PERMAI MANDIRI**, Pemohon Kasasi II: **PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI** dan Pemohon Kasasi III: **RIYANI TJOKRONEGORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III/Tergugat III, Tergugat II/para Terbanding III/para Pembanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013** oleh **Dr. H.**

Hal. 63 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.** dan **Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota :

t.t.d./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

t.t.d./

Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. ABDURRAHMAN, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

BAMBANG HERY MULYONO, SH. _

Jumlah..... = Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 64 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013